



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 86 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGUNAAN DANA ALOKASI PAJAK ROKOK

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penggunaan dana alokasi pajak rokok sebagai implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Rokok, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
 9. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 10. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan perencanaan untuk pembinaan, monitoring, evaluasi dan koordinasi terkait alokasi penggunaan pajak rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat terkait pengendalian dampak merokok, komunikasi media tentang bahaya merokok, pelibatan masyarakat dan penegakan hukum mengenai larangan merokok dan peraturan lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan masing-masing rincian tugas sebagai berikut :

a. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta :

1. melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum mengenai larangan merokok dan peraturan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

2. melakukan koordinasi pelaksanaan komunikasi media tentang bahaya merokok; dan
 3. melakukan monitoring dan evaluasi mengenai larangan merokok dan peraturan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- b. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta :
1. mengkoordinasikan dana alokasi pajak rokok untuk pengendalian dampak merokok, komunikasi media tentang bahaya merokok, pelibatan masyarakat dan penegakan hukum mengenai larangan merokok dan peraturan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
 2. melakukan pembinaan dana alokasi pajak rokok untuk pengendalian dampak merokok, komunikasi media tentang bahaya merokok, pelibatan masyarakat dan penegakan hukum mengenai larangan merokok dan peraturan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengalokasian pajak rokok untuk pengendalian dampak merokok, komunikasi media tentang bahaya merokok, pelibatan masyarakat dan penegakan hukum mengenai larangan merokok dan peraturan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- c. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta :
1. melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan, pelibatan masyarakat dan penegakan hukum mengenai larangan merokok dan peraturan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di tempat umum dan tempat kerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pelibatan masyarakat dan penegakan hukum mengenai larangan merokok dan peraturan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di tempat umum dan tempat kerja.
- d. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta :
1. melakukan upaya koordinasi dan pembinaan pelayanan kesehatan masyarakat, pelibatan masyarakat dan penegakan hukum mengenai larangan merokok dan peraturan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat, pelibatan masyarakat dan penegakan hukum mengenai larangan merokok dan peraturan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- e. Inspektur Provinsi DKI Jakarta :
1. melakukan pembinaan dan arahan penggunaan dana alokasi pajak rokok kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD); dan
 2. Melakukan pengawasan penggunaan dana alokasi pajak rokok kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).
- f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan koordinasi perencanaan penggunaan dana alokasi pajak rokok kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat terkait pengendalian dampak merokok, komunikasi media tentang bahaya merokok, pelibatan masyarakat dan penegakan hukum mengenai larangan merokok dan peraturan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

- g. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 1. melakukan monitoring realisasi penerimaan pajak rokok; dan
 - 2. mencatat dan menyajikan data penerimaan pajak rokok.
- h. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penerimaan pajak rokok.
- i. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi penggunaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat terkait pengendalian dampak merokok, komunikasi media tentang bahaya merokok, pelibatan masyarakat dan penegakan hukum mengenai larangan merokok dan peraturan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di wilayah kerjanya.
- j. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dalam perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pelibatan masyarakat serta penegakan hukum mengenai larangan merokok dan peraturan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di tempat umum dan tempat kerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- k. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar membuat perencanaan upaya pelayanan kesehatan masyarakat terkait pengendalian merokok antara lain pelayanan kesehatan berhenti merokok melalui sistem kesehatan yang berlaku.
- l. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan dan menayangkan iklan layanan masyarakat dan komunikasi media tentang bahaya merokok dan pemanfaatan pajak rokok.


KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari dana pajak rokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta